

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;</p>	<p>a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun</p>

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;</p>	<p>2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);</p> <p>10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);</p> <p>11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);</p>	<p>Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);</p> <p>10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);</p> <p>11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);</p> <p>12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);</p> <p>13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH</p>

<p style="text-align: center;">BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>	<p style="text-align: center;">NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/ Kota adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut :</p>

9. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
11. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
12. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
13. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
14. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

<p>19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.</p> <p>20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>21. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi.</p> <p>22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.</p> <p>(2) Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat; b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

<p style="text-align: center;">Ruang Lingkup Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP; b. pelaksanaan perizinan berusaha dan PTSP; c. pembinaan, pengawasan; dan d. pembiayaan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP; b. pelaksanaan perizinan berusaha dan PTSP; c. pembinaan dan pengawasan; d. pencabutan; dan e. pembiayaan.
<p style="text-align: center;">BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP Bagian Kesatu Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah Daerah melekat pada DPMPTSP. (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP. (4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p>	

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan PTSP, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif.</p> <p>(2) Tanggung jawab teknis secara materil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP di KEK Kendal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di KEK Kendal, dilaksanakan oleh Administrator KEK Kendal.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Administrator KEK Kendal berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Gubernur mendelegasikan kepada Administrator untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menandatangani pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. menotifikasi perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui OSS. <p>(4) Pendelegasian kewenangan kepada Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PTSP</p> <p>Bagian Kesatu</p>	

<p style="text-align: center;">Manajemen Penyelenggaraan Pasal 8</p> <p>Penyelenggaraan PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; f. pendampingan hukum; dan g. konfirmasi status wajib pajak. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pelaksanaan Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Layanan SIAP Jateng dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. (4) Mekanisme pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha. (5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	

<p>(1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.</p> <p>(2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk layanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gerai layanan; b. layanan bergerak; c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha; d. layanan bersama antar instansi; e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pasal 11</p> <p>(1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.</p> <p>(2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. <p>(3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; 	

<p>b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website, media lapor gub dan media sosial lainnya;</p> <p>(4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pengelolaan Informasi Pasal 12</p> <p>(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha. <p>(3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.</p> <p>(4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media eletronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. profil kelembagaan Perangkat Daerah; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan c. penilaian kinerja PTSP. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyuluhan Kepada Masyarakat Pasal 13</p>	

<p>(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha. <p>(2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. pertemuan. <p>(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pelayanan Konsultasi Pasal 14</p> <p>(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. <p>(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.</p> <p>(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Pendampingan Hukum</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.</p> <p>(2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.</p> <p>(3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Konfirmasi Status Wajib Pajak Pasal 16</p> <p>(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.</p> <p>(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.</p> <p>(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasal 17</p> <p>(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. <p>(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung</p>	

<p>dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan; j. pendidikan dan kebudayaan; k. pariwisata; l. ketenagakerjaan. m. ketenaganukliran. n. keagamaan; o. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; p. pertahanan dan keamanan. <p>(4) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(5) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui OSS RBA sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(6) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak dilaksanakan melalui OSS RBA</p>	
--	--

<p>dilaksanakan dengan aplikasi pendukung SIAP Jateng dengan jenis layanan non-OSS RBA.</p> <p>(7) Pembagian jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jenis :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan perizinan OSS RBA dan pelayanan perizinan menunjang OSS RBA; b. pelayanan perizinan Non OSS RBA, pelayanan perizinan menunjang Non OSS RBA dan pelayanan perizinan lainnya; <p>(8) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(9) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(10) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pelaku Usaha dapat diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Guna kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah teknis terkait.</p> <p>(2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Keberadaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Kantor DPMPTSP sesuai dengan kebutuhan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p>	

<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V SARANA DAN PRASARANA Pasal 20</p> <p>(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kantor depan/front office; b. kantor belakang/back office; c. ruang pendukung; dan d. alat/fasilitas pendukung. <p>(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koneksi internet; b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital; c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informatika; d. telepon pintar (smartphone); dan e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. <p>(3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 21</p> <p>(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>(2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.</p> <p>(3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 22</p> <p>DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:</p> <p>a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;</p> <p>b. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan Perangkat Daerah;</p> <p>c. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;</p> <p>c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</p> <p>d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan</p>	

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing; b. verifikasi Perizinan Berusaha; c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha; d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.</p> <p>(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan b. pengawasan Perizinan Berusaha. 	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PELAPORAN Pasal 26</p> <p>(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Menteri.</p>	

<p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah perizinan yang diterbitkan; b. rencana dan realisasi investasi; dan c. kendala dan solusi. <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.</p> <p>(2) Kepala Perangkat Daerah teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.</p> <p>(3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi.</p> <p>(2) Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan; b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha; c. perangkat kerja Pengawasan; 	

<ul style="list-style-type: none"> d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha; e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan f. pembinaan dan sanksi. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.</p>	<p>3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB IXA PENCABUTAN Pasal 29A</p> <p>(1) Pencabutan merupakan tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan Pelaku Usaha; b. Putusan Pengadilan, dan c. Sanksi <p>(2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. oleh Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan; b. oleh Atasan Pejabat/Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan; atau c. atas perintah Pengadilan. <p>(3) Pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.</p>
<p style="text-align: center;">BAB X PEMBIAYAAN Pasal 30</p> <p>Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 	

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31</p> <p>Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 39);</p> <p>b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 48);</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
	4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 32	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2022 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd. GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 19 Januari 2022	Diundangkan di Semarang pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. PRASETYO ARIWIBOWO	PROVINSI JAWA TENGAH, ttd. SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 45
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN